

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA”**

Oleh : Gayuh Dwi Hermawan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No.49 Sumbersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

[Gayuhdwi445@gmail.com](mailto:Gayuhdwi445@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepala desa terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berbagai presekskriptif/penelitian akan muncul setelah penulis menguraikan landasan teori mengenai kewenangan. Otonomi desa, pemerintahan dan pemerintah, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta dengan mencermati konstruksi yuridis dari peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah dengan memberikan penilaian tentang benar atau salah suatu peristiwa hukum sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi, berdasarkan pembahasan dan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah kewenangan kepala desa tanpa adanya keikutsertaan pemerintah kabupaten seperti halnya pada peraturan daerah bojonegoro nomor 1 tahun 2017, dikarenakan kepala desa memiliki kewenangan atribusi langsung diberikan oleh undang-undang, serta disetiap kewenangan kepala desa tersebut tetap mempunyai batasan yaitu pada peraturan pemerintah dengan berkonsultasi dengan camat.

***Kata Kunci*** : *Kewenangan, Perangkat Desa, Peraturan Daerah*

## **Abstract**

This study aims to find out how the authority of the village head is related to the appointment and dismissal of village officials based on Law number 6 of 2014 concerning villages. Various prescriptive / research will emerge after the author describes the theoretical basis of the authority. Village autonomy, government and government, regional government, and village government, as well as general principles of good governance, and by looking at the juridical construction of regional regulations with the laws and regulations above. The method used is a literature study of scientific work and legislation relating to the problem then processed and analyzed based on the formulation of the problem by giving an assessment of the true or false legal events in accordance with the context of the problem faced, based on discussion and research can be concluded that the authority of the village head in the appointment and retirement of village officials is the authority of the village head without the participation of the district government as is the case with Bojonegoro regional regulation number 1 in 2017, because the village head has direct attribution authority granted by law, and in each village head authority still has limitation is in government regulations in consultation with the sub-district head.

**Keywords :** *Authority, Village Officials, State Regency Law*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia dibagi dalam beberapa daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa . Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eeheidsstaat* maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga, Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi akan pula dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah

yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang, di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam artian *Welfare State*, yang tercantum dalam alenia ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana berdasarkan ketentuan tersebut maka negara bertugas untuk mewujudkan tugas negara yaitu mensejahterakan warganya.

Kemudian Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka akan memberikan dasar menuju *Self Governing Community* yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Maka posisi desa memiliki otonomi asli sangat strategis

sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi, desa sangat kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Kepala desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud untuk membantu melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam pasal 26 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, oleh karena itu kepala desa harus selektif dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang sesuai dengan kebutuhan desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Dimana persyaratan pengangkatan perangkat desa diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dalam pemberhentian kepala desa dijelaskan pada pasal 53, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sejalan dengan pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai dengan prosedur yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dilanjutkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang

Perangkat Desa. Namun pada kenyataannya Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, terdapat pembentukan Tim dari kabupaten dalam proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa, dimana Peraturan Perundang-Undangan tersebut tidak ada pada perundang-undangan di atasnya yaitu pada pasal 66 Peraturan Pemerintah RI No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maupun pasal 4 Pemdagri No 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Pemdagri No 67 Tahun 2017, Sehingga terdapat keganjalan dimana pengambil-alihan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Pemerintah Desa oleh Pemerintah Kabupaten, dimana seharusnya tidak ada keterlibatan dari Pemerintah Kabupaten dalam proses penjaringan dan penyaringan seleksi calon perangkat desa.

## **1.2. Permasalahan**

Bagaimana Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.?

## **1.3. Metode Penelitian**

Metode pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu

usaha untuk menghimpun, menginventarisasikan serta menemukan hubungan-hubungan yang ada fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>1</sup>

### **1.3.1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”<sup>2</sup> dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai “pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”<sup>3</sup>.

### **1.3.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya “Permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan”<sup>4</sup>.

### **1.5.3. Bahan Hukum**

Bahan hukum primer, yaitu “Bahan-bahan hukum yang mengikat”<sup>5</sup> antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 10

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 tahun 2017 tentang Perangkat Desa

## **BAB II**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Pemerintahan daerah di Indonesia menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan penjelasannya dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil susunan pemerintahannya, di daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang, di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menjalankan tugas untuk mengurus suatu Pemerintahan Daerah diperbolehkan untuk membuat suatu Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah, guna untuk menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan, peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan DPRD. Isi dan materi peraturan daerah tersebut adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi,

Mengingat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas daerah kabupaten atau kota dan daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan atau desa. Dan pengertian desa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka akan memberikan dasar menuju *Self Governing Community* yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri dan *Local Self Government* yang artinya Desa tidak berwenang mengatur tapi Desa berwenang untuk mengurus. Dengan pemahaman desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. artinya desa mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan pengertian tersebut terkait dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dimana hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pada Pasal 26 Ayat 2 Huruf (b) Undang- Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa kepala desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, dimana



ketentuan dalam pengangkatan perangkat desa diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
  - (a) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - (b) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - (c) terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  - (d) syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kemudian pada pasal 66 Peraturan Pemerintah Ri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; berbunyi ;

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa
- b. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; Dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala Desa;

Selanjutnya dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

1. Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - (a) Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

- (b) Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
  - (c) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa dilaksanakan paling lama 2(dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
2. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Artinya disini kepala desa diberikan kewenangan untuk mengangkat perangkat desa dengan apa yang sudah ditugaskan sepeertihalnya pemahaman desa sebagai *Local Self Government*, dengan demikian kepala desa berwenang untuk mengurus apa yang sudah diperintahkan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya pasal 6 ayat (1) huruf (i) dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa. yang menyebutkan adanya pembentukan tim penjaringan dari Kabupaten yang berbunyi:

- (1) Pemerintah daerah membentuk tim kabupaten
- (2) Tim kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - (a) Mengawasi proses penjaringan dan penyaringan
  - (b) Mengawasi proses pembentukan tim
  - (c) Memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga
  - (d) Melakukan pengawasan setelah proses penjaringan dan penyaringan; dan
  - (e) Memfasilitasi ujian tulis apabila dilakukan seleksi bersama

Dan pasal 6 ayat 1 huruf (i) yang berbunyi bahwa tim yang dibentuk oleh kepala desa berkerja sama dengan tim kabupaten dalam pembuatan soal ujian.

Dalam Peraturan Daerah Bojonegoro No 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa ini sebenarnya sudah mengatur mengenai pembentukan tim dari pemerintah desa yang di bentuk oleh kepala desa terkait proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa, namun pembentukan tim tersebut tidak mempunyai kebebasan untuk melaksanakan kewenangannya dikarenakan pada pasal 7 Peraturan Daerah

Bojonegoro No 1 Tahun 2017 terdapat pembentukan Tim Kabupaten yang ditugaskan untuk mengawasi Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa.

Tentunya pasal 6 ayat (1) huruf (i) dan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa ini bertentangan dengan pasal 50 Ayat 2 Undang-Undang No 6 Tahun 2014, dengan pasal 66 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan demikian keberadaan tim kabupaten dalam pengisian perangkat desa tidak ada dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kewenangan kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa yang semestinya proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa adalah kewenangan penuh dari tim yang dibentuk kepala desa, dengan adanya pembentukan tim dari kabupaten terkait penjaringan dan penyaringan perangkat desa pada pasal 7 Perda Kabupaten Bojonegoro bisa saja kewenangan kepala desa terhadap pengangkatan perangkat desa terhambat oleh keikutsertaan tim Kabupaten dalam proses penjaringan dan penyaringan. Keikutsertaan Tim Kabupaten sudah melampaui kewenangan yang dimiliki oleh Tim dari Pemerintah Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa, disamping itu hubungan hukum antara Pemerintah Desa melalui Tim yang dibentuk oleh kepala desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten hanyalah bersifat konsultasi dengan camat, bukan sebagai pengawas ataupun fasilitator, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 7 Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Dengan demikian kepala desa bertugas menyelenggarakan ketentuan-ketentuan apa yang sudah

peraturan perundang-undang berikan, artinya kepala desa memiliki kewenangan atribusi yang langsung diberikan undang-undang terkait proses penjarangan penyaringan perangkat desa.

Salah satu hal yang perlu di perhatikan adalah, pemberdayaan peraturan mengenai perangkat desa melalui kewenangan atribusi adalah langkah terbaik untuk mewujudkan cita-cita pemberian otonomi, salah satu prinsip dalam atribusi kewenangan adalah, dijaga agar tidak adanya kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu lembaga. Oleh karena itu, untuk menghindari kewenangan yang rangkap, suatu kewenangan mestinya hanya dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki dan/ atau diberi tugas delegasi untuk melaksanakannya.

Pengertian dari kewenangan atribusi sendiri adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Kewenangan atribusi menurut S.F.Marbun dibedakan;<sup>6</sup>

- a. *Original legislator* yang ditingkatkan pusat bersumber dari MPR sebagai bentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah melahirkan undang-undang. Ditingkat daerah adalah (pemda) dan pemda melahirkan peraturan daerah
- b. *Delegated legislator* seperti presiden berdasarkan undang-undang kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah yang menciptakan/ memberikan wewenang pemerintahan kepada pejabat administrasi pemerintahan.

---

<sup>6</sup> S.F. Marbun dalam Lutfil Ansori,2018,*Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*,Setara Press, Malang., loc.cit., hlm.76

Kewenangan merupakan kekuasaan yang sah menurut hukum. Apabila organ pemerintahan mendapatkan kewenangan secara langsung dari undang-undang, berarti organ pemerintahan itu memperoleh kewenangan atas dasar atribusi. Kewenangan yang diperoleh secara atribusi ini dianggap sebagai kewenangan asli, karena atribusi ini mengandung arti menciptakan wewenang yang sebelumnya tidak ada. Tanggung jawab penggunaan wewenang atribusi ini baik intern maupun ekstern sepenuhnya berada pada penerima wewenang.<sup>7</sup>

Demikian pembentukan tim kabupaten atas penjarangan dan penyaringan perangkat desa dalam pasal 7 Perda Kabupaten Bojonegoro No 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa ini, tidak mempunyai pelimpahan kewenangan secara atribusi maupun delegasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Kemudian dalam pemberlakuan undang-undang di Indonesia terdapat beberapa asas mengenai berlakunya undang-undang,

Sebelum membahas asas berlakunya undang-undang alangkah baiknya diketahui terlebih dahulu fungsi peraturan daerah yaitu menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan kedua menampung kondisi khusus daerah serta ketiga sebagai instrument penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>8</sup> dalam pasal 7 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan menempatkan peraturan daerah sebagai peraturan paling bawah dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 7 yang dimaksud jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undanguan terdiri atas:

- (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

---

<sup>7</sup> Ridwan, dalam Lutfil Ansori, 2018, *Pengujian Peraturan Perundang-Undanguan*, Setara Press, Malang., loc.cit, hlm.77

<sup>8</sup> Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 104

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  - d. Peraturan Pemerintah
  - e. Peraturan Daerah Provinsi
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Terkait adanya undang-undang tersebut bertujuan untuk menjaga agar tidak ada perbedaan tafsir antara suatu peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya agar tidak terjadi benturan antara satu ketentuan hukum dengan satu dengan lainnya, bahwa dalam membuat suatu peraturan harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di atasnya.<sup>9</sup>

Dan berikut ini asas berlakunya undang-undang di Indonesia antara lain :

1. undang-undang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dan mengatur hal yang sama (*lex superior derogat legi inferiori*).<sup>10</sup> Artinya jika ada suatu peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka yang digunakan adalah peraturan yang lebih tinggi tersebut. Misalnya dalam dalam hal peraturan di tingkat daerah, maka peraturan yang dikeluarkan oleh bupati tidak sesuai dengan peraturan daerah maka peraturan Bupati tidak berlaku.
2. undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila undang-undang tersebut sama kedudukan (*lex specialis derogat legi generali*)<sup>11</sup> jadi dalam tingkatan perundang-

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 98

<sup>10</sup> H. Riduan Syahrani, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 105.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 105

undangan yang sederajat yang mengatur mengenai materi yang sama, jika ada pertentangan diantara keduanya maka yang digunakan adalah peraturan yang lebih khusus. Misalnya dalam kasus tindak pidana korupsi maka yang digunakan adalah bukan KUHP lagi, melainkan yang digunakan yaitu Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi.

3. undang-undang yang baru membatalkan undang-undang yang lama, sejauh undang-undang itu mengatur hal yang sama ( *lex posterior derogat legi priori* )<sup>12</sup> jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Misalnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
4. undang – undang tidak boleh diganggu gugat. Artinya, Undang-Undang itu tidak boleh diuji, apakah isinya bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang kedudukannya lebih tinggi.<sup>13</sup> Artinya setiap orang tidak boleh tidak mengakui peraturan yang ada dan tidak mematuhi karena isi dari aturan tersebut tidak sesuai dengan pendapat dirinya, Tapi asas ini sekarang sudah tidak sesuai lagi dalam sistem hukum Indonesia. Karena semua UU dapat diuji.
5. undang-undang yang telah diundangkan dianggap telah diakui oleh setiap orang. Karenanya, orang yang melanggar undang-undang tidak bisa membela dirinya dengan menyatakan tidak mengetahui undang-undang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

yang bersangkutan.<sup>14</sup> Artinya undang – undang menganggap semua orang tahu aturan yang ada sehingga jika ada orang yang melanggar peraturan tidak peduli jika pelaku pelanggaran tidak mengetahui aturan tersebut.

Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku efektif dalam masyarakat harus mempunyai kekuatan berlaku. Ada tiga macam kekuatan berlaku, yaitu kekuatan berlaku filosofis, sosiologis, dan yuridis. Undang-undang memiliki kekuatan yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya undang-undang telah terpenuhi. Sedangkan undang-undang memiliki kekuatan berlaku secara sosiologis apabila undang-undang tersebut berlaku efektif sebagai sebuah aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat serta dapat dilaksanakan. Kekuatan secara sosiologis di dalam masyarakat ada dua macam.

1. Menurut teori kekuatan ( *illachtstheorie* ) hukum berlaku secara sosiologis jika dipaksakan berlaku oleh penguasa
2. Menurut teori pengakuan *ianerkennungstheoriei* hukum berlaku secara sosiologis jika diterima dan diakui masyarakat.

Hukum memiliki kekuatan berlaku filosofis apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) suatu bangsa. Agar berfungsi, maka kaedah hukum harus memenuhi kedua unsur tersebut.<sup>15</sup>

Kemudian pada pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, huruf (b), (c) dan (d), dan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, huruf;

- a. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat.
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja;
- c. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan dan penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- d. Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
- e. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 105

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gdjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.40.



Dengan adanya rekomendasi tertulis dari camat, hal itu menandakan bahwa apabila bakal calon perangkat desa yang diajukan oleh kepala desa tidak sesuai dengan keinginan camat, maka bakal calon perangkat desa itu tidak dapat menjadi perangkat desa meskipun dalam hasil penjurangan dan penyaringannya dianggap lulus oleh kepala desa.

Kemudian dalam pasal 69 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 6 tentang Desa terkait mekanisme pemberhentian Perangkat Desa;

- a) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa
- b) Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- c) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam perangkat Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa  
Dan dalam pasal 70 menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam Peraturan Menteri

Selanjutnya pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Konsultasi yang dilakukan oleh kepala desa kepada camat yang kemudian camat membuat rekomendasi tertulis yang dimana rekomendasi dari camat dijadikan dasar kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, hal ini membuktikan bahwa camat ikut serta dalam menentukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, keikutsertaan camat tersebut menandakan bahwa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri membatasi kewenangan yang seharusnya dimiliki kepala desa selaku pemegang jabatan tertinggi di sebuah Desa untuk menentukan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sendiri.

Namun harus diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas, oleh karenanya, dalam pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa, jangan dilakukan secara keblabasan sehingga desa merasa seakan terlepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mempunyai hubungan dengan kecamatan, kabupaten, provinsi ataupun dengan pemerintah pusat. Pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> H.A.W Widjaja. loc.cit, hlm 166

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Dalam Pasal 50 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan mengenai persyaratan bagi calon perangkat desa, yang kemudian ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan pemerintah, selanjutnya pada pasal 66 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa. Artinya kepala desa disini memiliki kewenangan atribusi yang langsung diberikan undang-undang terkait pengisian perangkat Desa. Namun pada pasal 6 ayat 1 huruf i dan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa terdapat ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena dalam perda tersebut terdapat kewenangan dari pemerintahan kabupaten yang ikut serta dalam perekrutan perangkat desa yang seharusnya merupakan kewenangan penuh dimiliki oleh pemerintahan desa. Kemudian kepala desa harus berkonsultasi kepada camat sebelum mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, kemudian camat membuat rekomendasi, dan rekomendasi tersebut dijadikan dasar kepala desa untuk mengangkat dan memberhentikan

perangkat desa. Dengan adanya rekomendasi tertulis dari camat, hal itu menandakan bahwa apabila dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak sesuai dengan keinginan camat, maka kepala desa tidak bisa melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, hal ini membuktikan bahwa kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan pemberhentian perangkat desa ada batasan dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

### **3.2 Saran**

Perlu adanya peninjauan kembali peraturan yang memberikan delegasi kepada setiap pejabat, instansi ataupun badan pemerintahan karena banyaknya peraturan yang saling bertentangan, dengan tujuan agar menghindari perbedaan tafsir dan ketidaksesuaian, dan agar dalam setiap pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif yang berdasarkan peraturan yang jelas tidak membuat suatu problema dalam setiap pelaksanaannya,

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku Literatur:**

Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,

Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta,

Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

H.A.W Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

H. Riduan Syahrani, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Jonny Ibrahim, 2009, *Teory dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang

Lutfil Ansori, 2018, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang.

Maria Eni Surasih, 2006 *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Erlangga, Jakarta.

Nur Basuki Winarmo, 2006, *penyealah gunaan wewenang dan tindak pidana korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, kencana Prenada Media, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Siswanto Sunarmo, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* ,Sinar Grafika, Jakarta.

Suratman dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 tahun 2017 tentang Perangkat Desa